

ABSTRAK

Mutawalli, 2022. *“Implementasi Uang Pisuke Dalam Pernikahan Adat Di Lombok Perspektif ‘Urf”* (Study Kasus Di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat). Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Pembimbing (1) KHOTIMATUS SHOLIKHAH, M.Pd. I. (1) IDA LATIFATUL UMROH, M. Pd. I.

Kata Kunci : Impelementasi Uang *Pisuke*, Pernikahan Adat Lombok, ‘Urf.

Dalam Islam, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pasangan agar pernikahan mereka dikatakan sah secara Islam. Selain adanya aturan agama yang harus dipenuhi, ada juga hukum adat yang harus dipenuhi di beberapa daerah agar pernikahan mereka diakui oleh masyarakat setempat. Salah satu daerah yang menerapkan pernikahan dengan menggunakan adat yang berbeda adalah Lombok, khususnya di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi. Dimana apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan, pengantin laki-laki harus memberikan uang *Pisuke*.

Pada dasarnya, penerapan uang *pisuke* ini tidaklah ada dalam syarat pernikahan secara Islam, syarat tersebut hanya ada di pernikahan di Lombok . Dari permasalahan mengenai uang *pisuke* tersebut, maka peneliti mencoba untuk melihat permasalahan tentang uang *pisuke* tersebut jika ditinjau dari perspektif ‘Urf. ‘Urf merupakan salah satu materi dalam ilmu *Ushul Fiqih* yang mana membahas mengenai segala adat istiadat yang terjadi ditengah masyarakat dan sudah menjadi tradisi di masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Bengkel Kecamatan Labuapi mengenai uang *pisuke* (2) Untuk mengetahui implementasi uang *pisuke* di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dalam perspektif ‘Urf.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sekunder. Sementara teknik pengumpulan data didapat dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini, peneliti dapat menemukan, (1) dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Bengkel sudah melaksanakan pemberian uang *pisuke* sejak lama dan tidak ada penolakan dari tradisi tersebut karena mengandung manfaat lebih besar daripada mudaratnya. (2) Jika ditinjau dari hukum Islam, uang *pisuke* termasuk dalam kategori ‘urf. Dilihat dari penerapannya selama ini, maka penerapan uang *pisuke* termasuk ke dalam kategori ‘urf *Sahih*, dimana tidak ada dalil yang bertentangan dengan penerapannya dan tetap bisa diamalkan oleh masyarakat. Adapun yang membuat proses pernikahan tertunda, itu karena belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak.